

**TINJAUAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG KETERBATASAN
INFORMASI PUBLIK DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tawakkal¹

tawakkal@uin-alauddin.ac.id

Nasrullah²

nasrullah.nasir@uin-alauddin.ac.id

Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Perpustakaan,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1&2}

Nuristiqomah³

nuristy529@gmail.com

Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Perpustakaan,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³

Abstrak

Penelitian ini berjudul Tinjauan Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tata cara dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam diterapkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan tentu berbeda. Pada Bidang Perpustakaan semua informasi bersifat terbuka, berbeda dengan Bidang Kearsipan dimana bidang ini informasi tak semua bisa dilihat atau dipublikasikan, adapun tata cara dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini yaitu: Menyiapkan dokumen terkait dengan keterbukaan informasi publik, Memilah informasi yang bisa dipublikasikan sesuai dengan aturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta Mengupload dan menyebarkan informasi. Ada beberapa kendala dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur yakni kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jaringan internet.

Kata Kunci : Undang-Undang, Keterbukaan Informasi Publik, Informasi

Abstract

This research is entitled Review of the Application of the Law on Public Information Openness in the Library and Archives Office of East Luwu Regency. The purpose of this study is to determine the procedures for implementing the Public Information Disclosure Law and to find out what obstacles are faced in implementing the Public Information Openness Law. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. In this study the authors collected data through interviews,

observation and documentation. The result of this research is that the application of the Law on Public Information Openness in the Library and Archives Sector is certainly different. In the Library Sector all information is open in nature, in contrast to the Archive Sector where not all information can be seen or published, as for the procedures for implementing the Public Information Openness Law, namely: Preparing documents related to the disclosure of public information, Sorting out information that can be published in accordance with the rules of the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) as well as uploading and disseminating information. There are several obstacles in the application of the Law on Public Information Openness in the Library and Kerasipan Office of East Luwu Regency, namely the lack of human resources, facilities and infrastructure and an internet network.

Keywords: *Law, Public Information Disclosure, Information*

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Utamanya dalam negara yang demokrasi dan mengenal adanya kebebasan untuk memperoleh suatu informasi. Informasi yang tertutup akan berdampak buruk bagi pemerintahan dan juga akan berdampak sebagai rendahnya kualitas pengetahuan masyarakat. Jika informasi tertutup maka pemerintahan dianggap otoriter atau pemerintahan yang berkuasa sendiri dan tidak demokratis.

Perpustakaan ialah suatu organisasi dalam belajar yang dirangkaikan dengan suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk suatu unit kerja yakni mengumpulkan, menyimpan dan memelihara bahan pustaka dengan bantuan tenaga manusia atau sumber daya manusia agar di manfaatkan sumber informasinya yang telah diolah dan tersusun secara sistematis. Perpustakaan sebagai tempat penyedia layanan informasi menjadi tulang punggung dalam menggerakkan lembaga menjadi lebih maju terkhusus pada pendidikan karena saat ini perkembangan informasi semakin tak terelakkan dan tentunya tuntutan semakin beradaptasi dan terus berubah. Ini disebabkan karena sebagian pemustaka atau pengguna perpustakaan berasal dari kalangan akademisi yang membutuhkan informasi yang begitu tinggi. (Ibrahim 2015)

Mengenai keterbukaan informasi, pada umumnya informasi bersifat terbuka tetapi dengan pengecualian yaitu informasi pribadi, informasi usaha dari seseorang bahkan informasi yang membahayakan bagi negara dan jika dikaitkan dengan perpustakaan tentang keterbukaan informasi yakni informasi tetap sifatnya terbuka selagi informasi itu diluar tentang pemerintahan yang menjadi problem atau masalah dalam keterbukaan informasi diluar pemerintahan banyaknya perdagangan informasi seperti informasi yang sudah tercetak ataukah buku serta jurnal yang menjadi pusat penelitian karya tulis ilmiah.

Pada Undang-Undang Dasar, hukum internasional hingga peraturan daerah telah diatur didalamnya tentang hak dalam mendapatkan informasi. Berdasarkan pasal 28F UUD 1945 yang berada didalam Bab XA tentang hak asasi manusia agar memberikan informasi bagi warganya untuk berkomunikasi dalam mengembangkan pribadinya maupun lingkungannya.

Diberlakukannya Undang-Undang KIP di Indonesia, terdapat dua dalam keterlibatan Undang-Undang KIP ini yakni penyelenggara pemerintah dan masyarakat atau publik. Dalam penyelenggaraan pemerintah di tugaskan untuk mengelompokkan

informasi mana yang wajib disampaikan atau diberitahukan dan di umumkan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu begitupun juga informasi yang dikecualikan.

Saat diterapkannya Undang-Undang KIP ini urusan dalam pemerintahan baik itu kebijakan-kebijakan yang telah disepakati ataupun yang bertujuan untuk kebutuhan publik dan diadakannya barang serta jasa pemerintah, serta semua yang menyangkut tentang pembangunan harus bahkan wajib diketahui oleh masyarakat dan jika pemerintahan membuat suatu keputusan ataupun alasan dalam pengambilan keputusan termasuk hasil-hasil keputusan diwajibkan untuk terbuka dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Jadi, setiap pemerintahan ataupun pejabat dalam negara harus bersedia terbuka dan menanamkan sifat kejujuran dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk penerapan Undang-Undang KIP dalam masyarakat adalah masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan dan yang terpenting masyarakat dapat mengakses informasi tentang pengambilan keputusan, alasan pengambilan keputusan dan termasuk juga hasil-hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika dua yang terlibat dalam Undang-Undang KIP ini menaati, maka pelayanan publik dalam pemerintahan akan meningkat dan kualitas layanan publik juga akan semakin meningkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Informasi publik ialah sebuah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain dengan kepentingan publik (Partodihardjo 2008).

Sebagai landasan hukum Undang Undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dijelaskan bahwa informasi ialah kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan ini telah disepakati oleh dewan perwakilan rakyat indonesia dan presiden republik indonesia.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Indah 2018) yang terletak di Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya tentang Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Kominfo pemerintahan Kota Tasikmalaya, terdapat komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Menurut masyarakat informasi-informasi yang ada dimedia dianggap kurang memenuhi kebutuhan informasi publik, sehingga masyarakat harus mendatangi kantor kecamatan atau kelurahan untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Yang kedua ialah faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas seksi pelayanan informasi publik belum terpenuhi dengan baik, dari mulai jumlah staf hingga fasilitas yang menunjang dalam kinerja petugas. Meskipun demikian petugas tetap menjalankan tugasnya dengan maksimal terlihat dari selalu updatenya informasi pada media sosial yang dikelola (Indah 2018).

Menurut (Dhoho a sastro 2010) didalam undang-undang keterbukaan informasi publik, terdapat asas atau prinsip sebagai berikut :

- 1) Pada umumnya informasi bersifat terbuka serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja, kecuali ada yang dibatasi oleh undang-undang atau yang disebut *maximum access limited exemption*. Suatu informasi dapat di kecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti hanya informasi tertentu yang dibatasi dan pembatasan itu tidaklah permanen.
- 2) Permintaan tidak perlu disertakan alasan karena setiap orang memiliki hak untuk mengakses sebuah informasi tanpa harus dimintai alasannya untuk apa informasi itu dibutuhkan. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya penilaian subjektif pejabat publik ketika memutuskan permintaan informasi tersebut. Pejabat publik bisa saja khawatir akan informasi itu disalahgunakan. Penyalahgunaan informasi juga bisa dipidana.
- 3) Ruang lingkup badan publik (*penyedia akses informasi*) tidak terbatas pada institusi negara (*state institutions*) tetapi juga institusi diluar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara (terkait dengan aktualisasi prinsip akuntabilitas publik)
- 4) Informasi dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, dan prosedur sederhana. Tepat waktu yang artinya pemenuhan atas informasi yang dimintas dapat di akses secara mudah dan gampang dipahami. Sedangkan biaya murah artinya, pengenaan biaya secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada umumnya.
- 5) Kerahasiaan informasi dilandaskan pada aturan undang-undang, kepatutan, kepentingan umum setelah melalui uji konsekuensi kepentingan yang lebih besar di dahulukan.

Tujuan terbentuknya undang-undang keterbukaan informasi publik yaitu:

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan beserta alasan pengambilan keputusan.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik yakni transparan, efektif dan efisien serta dapat di pertanggung jawabkan.
- 4) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan banyak orang.
- 5) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 6) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Jika hak warga negara telah terjamin oleh konstitusi dan undang-undang maka masyarakat tak perlu takut untuk mencari, meminta, memiliki, mengelola dan menyampaikan informasi yang mereka butuhkan. saat ini badan-badan publik di bebani kewajiban untuk menyediakan informasi publik. Undang-undang keterbukaan

informasi publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi tertentu yang harus disediakan dan diumumkan, bahkan ada juga informasi yang diumumkan yang diberitahukan secara serta merta seperti informasi bencana alam. Setiap warga negara atau badan hukum Indonesia dijamin haknya untuk mendapatkan informasi dari badan publik tertentu sesuai kebutuhan mereka. Selain mendapatkan informasi melalui saluran yang tersedia, masyarakat juga memiliki hak hukum jika badan publik tidak bersedia memberikan informasi publik yang diminta selagi informasi yang diminta tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

Pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dikutip oleh (Dhoho & Sastro 2010), informasi publik terbagi dalam dua kategori yakni :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu :
 - a) Informasi yang berkaitan dengan badan publik, seperti informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit badan publik yang dibawahnya.
 - b) Informasi yang menyangkut tentang kegiatan dan kinerja atau program yang sedang di jalankan badan publik.
 - c) Laporan keuangan.
 - d) Informasi yang lain yang telah diatur perundang-undangan, seperti informasi tata cara mendapatkan informasi publik
 - e) Pengaduan masyarakat.
 - f) Laporan kinerja.
- 2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta (mudah di jangkau dan dipahami) yaitu :
 - a) Informasi yang mengancam nyawa banyak orang, seperti bencana alam.
 - b) Mengganggu ketertiban umum, seperti kemacetan lalu lintas.
 - c) Kebakaran.
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat yaitu :
 - a) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya (tidak termasuk informasi yang di kecualikan)
 - b) Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan publik yang ada berikut dokumen pendukungnya
 - c) Rencana kerja proyek termasuk rencana pengeluaran tahunan, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi yang di sampaikan dalam pertemuan terbuka
 - d) Prosedur kerja pegawai dengan pelayanan publik, laporan mengenai pelayanan akses informasi.
 - e) Pelayanan terpadu, seperti kontak layanan dan perizinan.
 - f) Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang.
 - g) Pedoman anggaran
 - h) Rakornas
 - i) Data TIK

- j) Statistik
- k) Penelitian
- l) E-jurnal

b. Informasi yang dikecualikan

Menurut (Dhoho a sastro 2010) informasi pada umumnya bersifat terbuka, adapun informasi yang dikecualikan tidak boleh bersifat permanen. Informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia adalah : undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum, informasi yang di kecualikan meliputi informasi publik yang jika di buka yaitu :

- 1) Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum
 - a) Informasi yang di maksudkan yaitu proses penyelidikan suatu tindak pidana.
 - b) Mengungkapkan identitas pelapor, sanksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana. Namun, saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan terdapat di pasal 5 ayat 1 UU No.13 tahun 2006.
 - c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
 - d) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum.
 - e) Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegakan hukum
- 2) Informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan HKI (hak atas kekayaan intelektual) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara seperti : informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi ancaman dalam negeri atau luar negeri.
- 4) Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia
- 5) Informasi yang merugikan ketahanan ekonomi sosial
- 6) Informasi yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- 7) Informasi yang dapat mengungkap isi akta autentik.
- 8) Informasi yang mengungkap rahasia pribadi seperti : kondisi keuangan, aset pendapatan dan rekening bank seseorang.
- 9) Informasi yang memuat surat-surat antar badan publik.
- 10) Informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan undang-undang.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan penelitian ialah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yakni penelitian dengan menggunakan metode kualitatif (mania 2013).

Adapun sumber data yang digunakan peneliti ialah sumber data primer dan sumber data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengelola dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala bidang perpustakaan, kepala bidang kearsipan, pustakawan pelaksana dan arsiparis pertama, peneliti menggunakan sumber data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Tinjauan Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Data sekunder yaitu data yang didapatkan peneliti berdasarkan sumber yang telah ada. Peneliti menggunakan sumber data ini untuk memperkuat informasi yang telah peneliti dapatkan.

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) serta dokumentasi. Pengamatan atau observasi ialah salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pancaindera yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran untuk mendapatkan sebuah informasi yang diperlukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur (mania 2013), Wawancara yaitu teknik pengumpulan informasi dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan pengelola dan masyarakat yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur, serta dokumentasi ialah salah satu teknik peneliti mendapatkan informasi dengan cara mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian dan mendokumentasikan dokumen-dokumen yang ada selama penelitian.

Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. (j.moleong 2009) Setelah peneliti mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dengan cara : Reduksi data, reduksi data merujuk pada proses pemilahan, pemokus, penyerdehanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi pada saat melakukan penelitian di lapangan (emzir 2016) . Peneliti telah mencatat semua yang telah di lakukan pada saat penelitian dengan rinci kemudian peneliti memilih, merangkum hal-hal yang dianggap penting dan memfokuskan data yang telah di reduksi. Langkah selanjutnya ialah penyajian data (*Display Data*) Data yang telah direduksi kemudian peneliti melakukan penyajian data. Dalam metodologi penelitian kualitatif yang digunakan peneliti, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk deskriptif sehingga dapat memudahkan untuk mengambil kesimpulan. Langkah terakhir dalam pengolahan data, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah difokuskan ke hal-hal yang penting dan disusun secara sistematis ke dalam bentuk deskriptif. Kesimpulan juga diputuskan selama penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Perpustakaan dan Kearsipan ialah dua bidang yang menjadi badan publik yang harus menyediakan informasi kepada publik dengan menerapkan Undang-Undang keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk pemerintahan menuju good governance atau pemerintahan yang baik, penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian program kerja dari kedua bidang tersebut dan sedang dalam proses menerapkan. Dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini tentu memiliki tata cara seperti yang dikatakan oleh kepala bidang kearsipan karena jika dibidang perpustakaan informasi bersifat terbuka, berbeda dengan kearsipan yang memiliki informasi yang dapat dibuka dan tidak dapat dibuka. Tata cara yang pertama ialah menyiapkan dokumen terkait dengan Undang-Undang keterbukaan informasi publik, dokumen yang dimaksud ialah Informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan dan format permohonan data atau informasi publik, langkah kedua yaitu memilah informasi yang dapat dipublikasikan berdasarkan aturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) informasi tersebut ialah : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti seperti Informasi tentang gambaran umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Informasi tentang tugas, pokok dan fungsi serta alamat dan kontak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Visi dan misi, Struktur organisasi dan Informasi tentang program dan kegiatan arsip serta informasi tentang sistem akses arsip dinamis. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, dalam dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur tidak memiliki informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti arsip statis, dokumen-dokumen peta, dan gambar-gambar. Langkah terakhir ialah mengupload atau menyebarkan informasi tersebut, mengupload dan menyebarkan informasi tersebut diwebsite resmi perpustakaan dan kearsipan kabupaten luwu timur yang tentunya dokumen tersebut telah memenuhi kriteria karakteristik arsip.

Adapun Kendala dalam diterapkannya Undang-Undang keterbukaan informasi publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur ialah yang pertama, Sumber Daya Manusia atau tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan. Sumber daya manusia adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan aktifitas untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi akan ditentukan dari kerja keras yang kompeten dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur, dibutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan beberapa tugas yang ada di Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur. Kedua, Sarana dan Prasarana Dalam perpustakaan dan kearsipan sarana dan prasarana menjadi hal yang utama untuk terselenggaranya suatu organisasi. Sarana adalah segala peralatan yang dipakai secara langsung dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Peralatan yang dimaksudkan yaitu, meja, kursi, lemari ataupun rak buku dan lain sebagainya. Adapun prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya). Ketiga yaitu jaringan internet, jaringan ialah sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi. Adapun arti dari internet ialah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Dalam perpustakaan dan kearsipan jaringan internet menjadi fasilitas penunjang dalam terselenggaranya sebuah organisasi agar dapat terhubung dengan organisasi lainnya.

Tabel 1 Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Informan
1	Relince Miri, SE	Kepala Bidang Perpustakaan	Informan 1
2	Rasmawati, S.Sos	Kepala Bidang Kearsipan	Informan 2
3	Marlina, A.Md	Pustakawan Pelaksana	Informan 3
4	Tenri Hermanengsi, S.Pd.i	Arsiparis Pertama	Informan 4

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur mengenai Tinjauan Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara dalam Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan tentu berbeda. Pada Bidang Perpustakaan semua informasi bersifat terbuka, berbeda dengan Bidang Kearsipan dimana bidang ini informasi tak semua bisa dilihat atau dipublikasikan, adapun tata cara dalam penerapan Undang-Undang kip ini yaitu: Menyiapkan dokumen terkait dengan keterbukaan informasi publik, Memilah informasi yang bisa di publikasikan sesuai dengan aturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Mengupload dan menyebarkan informasi.

2. Tantangan dalam Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang ini lahir dengan dasar dan tujuan bahwa informasi merupakan dasar kebutuhan bagi semua orang, tetapi ada beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur yaitu sumber daya manusia atau pengelola perpustakaan yang memahami tentang ilmu komputer (IT) sarana dan prasarana seperti meja pemustaka, penyimpanan arsip seperti file cabinet, brankas, rak buku, lemari arsip, komputer opac serta jaringan internet.

Berdasarkan kesimpulan diatas yang diperoleh dari hasil penelitian, adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perpustakaan

Menjalin kerja sama untuk menambah koleksi dan fasilitas perpustakaan, manajemen perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti penerbit, donatur atau sebagainya. juga dapat berkolaborasi dengan perpustakaan lain sehingga mereka dapat bertukar informasi dan koleksi.

Hendaknya sebagai pustakawan harus selalu aktif dan kreatif mengembangkan diri dalam administrasi perpustakaan agar dapat memuaskan pemustaka karena tolok ukur kepuasan pemustaka adalah pada peran dan tanggung jawab seorang pustakawan.

Sebagai pustakawan, mampu memiliki pengetahuan khusus tentang kepustakawan, terutama dibidang sumber daya, akses, manajemen dan penelitian informasi karena ini termasuk dasar dalam melaksanakan layanan perpustakaan

b. Bidang Kearsipan

Dibidang kearsipan, mengakses arsip sangat diperlukan tetapi harus didasarkan pada prosedur yang ditetapkan oleh lembaga kearsipan, serta ketersediaan media arsip seperti tempat penyimpanan untuk koleksi arsip, pengelola media arsip, tenaga pengelola dan penyusun arsip serta pelayanan dan peminjaman media arsip harus teliti, cermat dan tegas agar arsip dapat terjaga dengan baik. Arsiparis harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan pengguna yang ingin membaca atau menggunakan media arsip

DAFTAR PUSTAKA

- Dhoho A Sastro, M Yasin, 2010 *Mengenal undang-undang keterbukaan informasi publik*. Jakarta: lembaga bantuan hukum masyarakat.
- Dwi Lestariningsih, Endang. 2016 "keterbukaan informasi." Tantangan perpustakaan di era keterbukaan informasi dan net generation.
- Darmawan Deni, Fauzi dan Kunkun Nur. 2013. *sistem informasi manajemen*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Emzir. 2016. *metodologi penelitian kualitatif : analisis data*. Jakarta: Rajawali pers,
- Hamzah, Halim . 2009. *Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris*
- Hantoro, Novianto Murti. 2016. "Implementasi pemenuhan hak konstitusional."
- Hattu, Hendrik 2011. "Tahapan undang-undang responsif." *jurnal mimbar hukum volume 3 no 2*: 406.
- Ibrahim, Andi. 2015. *Pengantar ilmu perpustakaan dan kearsipan*. Jakarta: gunadarma ilmu.
- Indah, Tiara. 2018. *Impelementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya*. skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Indonesia, Undang-undang republik. 2011. "pembentukan peraturan perundang-undangan."
- Indrati, Maria Farida. 2002. *ilmu perundang-undangan jenis, fungsi dan materi muatan*.
- J
- .moleong, lexy. 2009. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosadakarya,
- Jalaluddin. 2011. "Hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan volume 6 nomor 3." *hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai uji kritis terhadap gagasan pembentukan perda yang baik*.
- Jati, Rahendro 2012.. "partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif." *jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*.
- Joeniarto. 1982 *undang undang dasar 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi*. Jakarta: rajawali pers.
- Jugiyanto. 2005. *analisis dan desain sistem informasi*. Yogyakarta: andi publisher.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2016 "Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik." *Jurnal peneletian hukum* 231-244.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. indiana hill: ind-hill,
- Mania, sitti. 2013. *metodologi penelitian pendidikan dan sosial*.
- N.s, sutarno. 2003. *perpustakaan dan masyarakat*. Jakarta: yayasan obor indonesia.
- Nations, general assembly of united. 1966. "*International covenant on civil and political rights adopted*."
- Partodihardjo, soemarno. 2008. *tanya jawab undang-undang no.14 tahun 2008 : tentang keterbukaan informasi publik*. Jakarta: gramedia pustaka utama dan anggota IKAPI,
- Pawit M.Yusup, Priyo Subekti. 2010. *Teori & praktek penelusuran informasi*. Jakarta: kencana prenatal media group.
- Pujiyati. 2018. *Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah melalui media sosial*. skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Seidmen, Aan. 2011. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan masyarakat yang demokratis*.
- Sugiyono. 2006. *metodologi penelitian pendidikan*. alfabeta.

Supriatna, kuma. 2016. "kontra produktif keterbukaan informasi publik." *Jurnal Lontar volume 4 nomor 3*.

Suwarno, Wiji. 2016. *Organisasi Informasi Perpustakaan*. Jakarta: rajawali pers.

Suwarno, Wiji. 2015. *pengetahuan dasar kepustakaan* . Bogor: ghalia Indonesia.

Yuliandri , 2011 *asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik : gagasan pembentukan perundang-undangan berkelanjutan*. Jakarta: rajawali pers.